



BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 5. TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 50 TAHUN 2009
TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, PEMELIHARAAN,
PERSEWAAN DAN STANDARISASI HARGA BARANG / JASA KEBUTUHAN
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Semarang, maka mengakibatkan ketidaksesuaian harga yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati Semarang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan Dan Standarisasi Harga Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2010;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan Dan Standarisasi Harga Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2010;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
20. Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, PEMELIHARAAN, PERSEWAAN DAN STANDARISASI HARGA BARANG / JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan Dan Standarisasi Harga Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 51) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran angka Romawi II. STANDARISASI BIAYA HONORARIUM, huruf N. Kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Semarang diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini .
2. Ketentuan dalam Lampiran angka Romawi V. STANDARISASI BIAYA BARANG / JASA, huruf C. Cetakan Amplop / Blanko / Kartu / Buku ditambah Cetakan Untuk Kebutuhan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Semarang yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini .

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 04-01-2010

WAKIL BUPATI SEMARANG,



Hj. SITI AMBAR FATHONAH

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 04-01-2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



WARNADI

II. STANDARISASI BIAYA HONORARIUM

No.	Jenis Pekerjaan	Perincian Pekerjaan	Satuan	Indeks Harga (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
N.	Kegiatan pada Komis Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Semarang	Besaran Honorarium pada KPU, Sekretariat KPU, PPK, Sekretariat PPK, PPS, Sekretariat PPS, Petugas Pemutakhiran Data, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), POKJA, KPU dan Panitia Pengawas (PANWAS) Pemilihan Umum.			
		1. Besaran Honorarium pada KPU Kabupaten Semarang			1. Honorarium diberikan apabila ada agenda Pemilihan Kepala Daerah.
		a. Ketua dan Anggota KPU:			
		1) Ketua	org/bulan	1.500.000,-	
		2) Anggota	org/bulan	1.250.000,-	
		b. Sekretariat KPU:			2. Diberikan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		1) Sekretaris	org/bulan	500.000,-	
		2) Kasubbag	org/bulan	450.000,-	
		3) Bendahara	org/bulan	250.000,-	
		4) Pelaksana	org/bulan	200.000,-	
		5) Tenaga Pendukung	org/bulan	150.000,-	
		c. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK):			
		1) Ketua	org/bulan	700.000,-	
		2) Anggota	org/bulan	500.000,-	
		d. Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK):			
		1) Sekretaris	org/bulan	300.000,-	
		2) Bendahara	org/bulan	225.000,-	
		3) Staf Sekretariat	org/bulan	200.000,-	

1	2	3	4	5	6
		e. Panitia Pemungutan Suara (PPS) :			
		1) Ketua	org/bulan	300.000,-	
		2) Anggota	org/bulan	250.000,-	
		f. Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) :			
		1) Sekretaris	org/bulan	250.000,-	
		2) Bendahara	org/bulan	200.000,-	
		3) Staf Sekretariat	org/bulan	150.000,-	
		g. Petugas Pemutahiran Data Pemilih	org/bulan	300.000,-	
		h. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)			
		1) Ketua	org/keg	200.000,-	
		2) Anggota	org/keg	150.000,-	
		i. Kelompok Kerja (POKJA)	org/keg	250.000,-	
		2. Besaran Honorarium Panitia Pengawas (PANWAS)			
		a. Ketua dan Anggota PANWAS Kabupaten :			
		1) Ketua	org/bulan	1.500.000,-	
		2) Anggota	org/bulan	1.250.000,-	
		b. Sekretariat PANWAS Kabupaten :			
		1) Sekretaris	org/bulan	500.000,-	
		2) Bendahara	org/bulan	250.000,-	
		3) Staf	org/bulan	200.000,-	
		c. Ketua dan Anggota PANWAS Kecamatan :			
		1) Ketua	org/bulan	425.000,-	
		2) Anggota	org/bulan	375.000,-	

1	2	3	4	5	
		- Formulir DA di PPK Model DA 2 - KWK Plano		lembar	7.000,-
		- Daftar Calon Tetap (DCT) berwarna		lembar	6.000,-
		- Tinta Sidik Jari		buah	20.000,-
		- Alat Coblos, paku bergagang memakai benang ukuran 10 cm		buah	1.500,-
		- Template		buah	2.500,-
		- Bantalan		buah	2.500,-

WAKIL BUPATI SEMARANG,



Hj. SITI AMBAR FATHONAH